

## IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ASING YANG BERKELANJUTAN DI RIAU

**Afrizal**

Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

### **Abstrak**

*Pemahaman bahwa setiap perusahaan baik lokal maupun perusahaan asing mempunyai tanggungjawab sosial atau yang disebut Corporate Social Responsibility (CSR). Permasalahannya yaitu bagaimana menuangkannya dalam bentuk sebuah program/kegiatan berkelanjutan dan cukup beragam terhadap sosial, ekonomi dan lingkungan. Hal ini bisa dilihat dari masing-masing kebijakan internal perusahaan yang dijalankan dalam mengembangkan CSR tersebut.*

*Implementasi program CSR sebagai model tanggungjawab sosial perusahaan asing dapat dijelaskan dengan menggunakan teori kebijakan dan teori stakeholder. Model Multi StakeHolder CSR (MSH CSR), dimana perusahaan asing dituntut untuk membuat kebijakan sosial. Ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan dan dalam konteks yang sama juga diperlukan iktikad yang baik, komitmen yang kuat, serta partisipasi aktif para pihak (dalam hal ini pemerintah, perusahaan, dan masyarakat) yang saya sebut Multi StakeHolder CSR.*

*Model Multi StakeHolder CSR yaitu dimana semua pihak terlibat bukan hanya perusahaan saja yang mempunyai kewajiban dalam CSR, akan tetapi semua pihak yang terkait juga berkewajiban. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan atau peraturan terkait CSR mesti juga mengontrol perusahaan-perusahaan asing yang menjalankan program CSR tersebut dan menegakkan hukum secara efektif. Selanjutnya perusahaan-perusahaan asing mesti juga menjalankan tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat, baik dalam hal sosial, ekonomi dan lingkungannya. Sedangkan masyarakat wajib mendapatkan kesejahteraannya dan selalu mengevaluasi perusahaan asing itu serta juga berkewajiban menjaga lingkungan sekitar.*

**Kata Kunci: Implementasi, Perusahaan Asing, TanggungJawab Sosial, Ekonomi dan Lingkungan, Model Multi StakeHolder CSR, Riau.**

### **PENDAHULUAN**

Artikel ini mengulas tentang pengertian tanggung jawab sosial perusahaan asing, apakah tanggung jawab sosial itu wajib dilakukan oleh sesebuah perusahaan dan s e jauh mana tanggung jawab perusahaan itu dapat membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dan masyarakat disuatu daerah, baik

dalam aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan masyarakat. Tulisan ini kemudian akan menguraikan sejumlah gagasan atau model agar pelaksanaan tanggung jawab perusahaan dapat memberi dampak yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi, sosial dan lingkungan.

### **Defenisi Tanggung Jawab Sosial**

Menurut John Elkington dan Edi Suharto, tanggung jawab sosial atau juga yang disebut *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan aktivitas yang mengoptimalkan *Triple bottom line*, atau 3 P: mengejar keuntungan (*profit*) untuk kepentingan *shareholders*, memperhatikan kepentingan *stakeholders*, dan memenuhi kesejahteraan masyarakat (*people*), serta berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Keberlanjutan (*sustainability*) usaha dapat dicapai dari keseimbangan aktivitas yang tercakup dalam 3 P tersebut.

Menurut *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* definisi CSR adalah suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberi kontribusi kepada pengembangan ekonomi komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya.

Menurut Gunawan Widjaja dan Ismail Solihin, CSR adalah suatu komitmen bersama dari seluruh *stakeholder* perusahaan (para pihak) untuk bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan atau bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*). CSR bukan merupakan kegiatan sumbangan (*charity-philanthropy*) dari salah satu atau lebih *stakeholder* perusahaan, justru keterlibatan langsung dan kontinuitas kegiatan inilah yang menjadi ciri khas dari CSR.

## **PEMBAHASAN**

### **Aturan tentang CSR**

Di tingkat internasional, CSR muncul karena pihak perusahaan mendapat tekanan dari masyarakat global terkait dengan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari kegiatan perusahaan. Pelaksanaan program CSR biasanya sebagai respons dan didorong oleh berbagai standar penilaian internasional, antara lain ISO 9001 (sistem manajemen mutu) dan ISO 14001 (sistem manajemen lingkungan). Standar penilaian yang saat ini sedang dinantikan berbagai pihak adalah ISO 26000 (pedoman tanggung jawab sosial). Standar ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi semua negara dan berbagai pihak yang mengembangkan konsep CSR. Salah satu hal yang menunjukkan kemajuan ISO 26000 adalah tidak hanya pihak perusahaan saja yang dituntut bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan, tetapi juga semua *stakeholder*, seperti pemerintah, akademisi, masyarakat, dan LSM. Setidaknya, ada tujuh subyek inti yang diatur dalam ISO 26000, yakni lingkungan,

hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, tata kelola organisasi, praktik operasional yang adil, konsumen, pelibatan dan pengembangan masyarakat.

Di tingkat nasional, UU No. 40 Tahun 2007 dan UU No. 32 Tahun 2009 telah mengubah CSR menjadi sebuah tanggung jawab yang bersifat wajib. Namun, sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah yang secara rinci mengatur pelaksanaannya. Pada prinsipnya CSR hanya bisa diterapkan secara efektif jika terdapat hal-hal berikut:

1. Perusahaan mempunyai kesadaran untuk mengoptimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif kegiatan usaha terhadap kehidupan sosial dan lingkungan;
2. Masyarakat madani mempunyai kepedulian terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan perusahaan;
3. Masyarakat madani mempunyai kepedulian terhadap kewajiban dan hak-haknya terkait dengan kehadiran sebuah perusahaan;
4. Akses informasi (program/kegiatan dan anggaran) terbuka untuk publik;
5. Penegakan hukum;
6. Mekanisme insentif dan disinsentif berjalan dengan semestinya.

Apabila persyaratan tersebut belum terpenuhi, akan sulit mengharapkan perusahaan memenuhi CSR-nya. Atas alasan tersebut, pemerintah cenderung menetapkan CSR sebagai kewajiban bagi perusahaan. Kewajiban untuk bertanggung jawab di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan sebenarnya sudah tertuang dalam peraturan sektoral (misalnya ketenagakerjaan dan lingkungan hidup). Adanya kewajiban CSR ini justru hanya menjadi “peringat” yang mengharuskan perusahaan mengikuti peraturan sektoral sebelumnya. Selain itu, peraturan ini juga membuka peluang pihak masyarakat dan pemerintah daerah untuk menuntut perusahaan memberikan program CSR-nya.

### **Kebijakan pemerintah terkait CSR**

Beberapa peraturan terkait CSR ini sudah ada sejak tahun 1960-an. Walaupun dalam setiap kebijakan tersebut dijabarkan berbagai kewajiban perusahaan, masing-masing kebijakan mengaturnya secara parsial. Beberapa kebijakan mengatur tanggung jawab sosial saja dan lainnya mengatur tanggung jawab terhadap lingkungan, Pihak-pihak yang diikat oleh ketentuan tersebut cukup luas, mulai Badan Usaha Milik Negara, penanam modal, pemilik usaha, sampai pemegang hak atas tanah. Jelas bahwa setiap pihak yang memiliki atau diberikan hak, dibebani kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial, ekonomi dan lingkungan.

Tabel 1. Beberapa peraturan perundangan terkait CSR yang ada sebelum UU No. 40 Tahun 2007

**SEMINAR NASIONAL**  
Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial Ke-II “Pilkada Serentak, Untung Rugi dan Korupsi Politik”  
Pekanbaru, 17-18 November 2015

<b>Peraturan perundangan</b>	<b>Aspek yang diatur terkait CSR</b>
UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan	Upaya reklamasi lahan (lingkungan)
UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Perlindungan sistem penyangga kehidupan bagi setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan (lingkungan)
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tanggung jawab terhadap lingkungan (hidup)
UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Perjanjian dan kegiatan yang dilarang
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Konsumen
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Hak Asasi Manusia (HAM)
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Perizinan usaha hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam dan hak-hak masyarakat adat Ketenagakerjaan
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pembinaan usaha kecil dan masyarakat sekitar BUMN (pengembangan masyarakat)
UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Pengelolaan dan pemanfaatan air (lingkungan)
UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	Tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitar perusahaan (pengembangan masyarakat)
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	
PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup	Tanggung jawab lingkungan

**SEMINAR NASIONAL**  
 Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial Ke-II “Pilkada Serentak, Untung Rugi dan Korupsi Politik”  
 Pekanbaru, 17-18 November 2015

<p>Keputusan Menteri Kehutanan No. 523/Kpts-II/1997 tentang Pembinaan Masyarakat Desa Hutan</p> <p>Keputusan Menteri Kehutanan No. 177/kpts-II/2003 Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan secara Lestari pada Unit</p> <p>Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan menengah</p>	<p>Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (pengembangan masyarakat)</p> <p>Manajemen Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman (lingkungan)</p> <p>Program Bina Lingkungan (pengembangan masyarakat)</p>
---	---

Tabel 2. Peraturan perundangan terkait CSR sesuai UU No. 40 Tahun 2007

Peraturan perundangan	Aspek yang diatur terkait CSR
<p>UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</p> <p>Bab V Tanggung jawab sosial dan lingkungan</p>	<p>Pasal 74</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.</li> <li>2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.</li> <li>3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</li> <li>4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah</li> </ol>

Tabel 3. Peraturan perundangan terkait CSR sesuai UU No. 32 Tahun 2009

Peraturan perundangan	Aspek yang diatur terkait CSR
UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 5 Ayat (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.</li> <li>b. Pasal 6 ayat (2): Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.</li> <li>c. Pasal 14 ayat (1): Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.</li> <li>d. Pasal 15 ayat (1): Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.</li> <li>e. Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan; (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain;</li> <li>f. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun; (2) Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi: menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang;</li> <li>g. Pasal 18 ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai</li> </ul>

	<p>dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan;</p> <p>h. Pasal 19 ayat (1) Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan: i . rencana tata ruang; i i. pendapat masyarakat; i ii. pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.</p> <p>i. Pasal 20 A yat (1) ditentukan bahwa: Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup. Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia. Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berada pada Menteri. Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada aAyat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Menteri. Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut .dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>j. Pasal 28 Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup;</p> <p>k. Pasal 33 di tentukan bahwa: “Pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>l. Pasal 34 di tentukan bahwa: Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup,</p>
--	--



	<p>mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.</p> <p>m. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini: a. adanya bencana alam atau peperangan; atau b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.</p>
--	--

Perwujudan untuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup yaitu dengan munculnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan kemudian diubah lagi menjadi nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Apabila UUPLH ini dikaitkan dengan CSR, maka hak atas lingkungan memang harus dipenuhi oleh perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan pasal-pasal yang menyangkut CSR dalam UUPLH pada tabel diatas, Kenyataannya masih banyak kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup akibat proses pembangunan dan kegiatan



perusahaan yang merupakan kerugian bagi lapisan masyarakat dan pelanggaran hak asasi manusia.

### **Persepsi Perusahaan Asing Terhadap CSR**

Adapun perusahaan asing yang ada di Propinsi Riau diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4. Perusahaan Asing di Provinsi Riau

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Negara Asal</b>
1.	PT Adei Plantation & Industry	Malaysia
2.	PT. CHEVRON	Amerika Serikat
3.	PT Bina Fitri Jaya	Malaysia
4.	PT Citra Riau Sarana	Seychel
5.	PT Dami Mas Sejahtera	Australia
6.	PT Duta Palma Nusantara	Singapura
7.	PT Emjiprimko	Malaysia
8.	PT Pan united	Singapura
9.	PT Sekar Bumi Alam Lestari	Mauritius
10	PT Radius Nanasindo Jaya	Selendia Baru
11	PT RAPP	Singapura
12	PT Transfortasi Gas Indonesia	Mauritius
13	PT Inecda	Inggris
14	PT Mustika Agro Sari	Malaysia
15	PT Wanasari Nusantara	Malaysia
16.	PT. Pertamina	Amerika Serikat
17.	PT. Sinar Mas Group	Malaysia
18	PT. Hutani Solar Lestari	Singapura
19	PT. PALM	Singapura
20	PT. Quest Geophysical Asia	Inggris
21	PT. Indah Kiat Pulp & Paper (PT. IKPP)	Tiongkok

Sumber : Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Riau

Pemahaman perusahaan atas CSR dan bagaimana menuangkannya dalam bentuk sebuah program/kegiatan berkesinambungan cukup beragam. Hal ini bisa dilihat dari masing-masing kebijakan internal perusahaan yang dijalankan dalam mengembangkan CSR, sebagai contoh diuraikan pengalaman dengan program CSR beberapa perusahaan.

Sebelum berlakunya UU No. 40 Tahun 2007, Pertamina sebagai salah satu BUMN terdepan dalam urusan Pertambangan sudah memiliki program yang dinamakan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) yang didasarkan atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. BUMN diwajibkan untuk mencadangkan maksimal 2% keuntungan (penyisihan laba setelah pajak) untuk kemitraan dan maksimal 2% untuk lingkungan.

Perusahaan asing di Propinsi Riau misalnya PT Adei Plantation & Industry, PT Duta Palma Nusantara, PT Mustika Agro Sari dan lain-lain semuanya mengedepankan program pemberdayaan masyarakat sebagai bagian terpenting CSR mereka. Hal ini dilakukan oleh perusahaan tersebut secara sukarela sebagai wujud perhatian perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Umumnya perusahaan ini terfokus pada pengembangan masyarakat sementara perhatian terhadap lingkungan mungkin juga dilakukan namun tidak mengemuka seperti halnya pengembangan masyarakat ini. Pemahaman pihak lain terhadap CSR juga beragam. Masyarakat dan pemerintah daerah merasa memiliki hak untuk menuntut dan akhirnya bentuk tuntutan berupa uang. Hal ini kemudian memberi dampak bagi implementasi program CSR perusahaan, sehingga menyempitkan makna CSR itu sendiri karena lebih menitikberatkan pada aspek sosial saja.

Anggapan bahwa perusahaan mempunyai kewajiban membiayai pembangunan walaupun perusahaan tersebut telah membayar pajaknya. Inisiatif seperti ini sebenarnya baik untuk dilakukan, namun perlu pemahaman dari semua pihak terlibat bahwa bukan hanya perusahaan saja yang mempunyai kewajiban. Semua pihak terkait juga sepatutnya mengerti kewajiban masing-masing sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sesudah berlakunya UU No. 40 Tahun 2007, beberapa perusahaan berupaya menyesuaikan konsep yang telah ada dengan yang dimandatkan oleh UU tersebut. Akan tetapi, perubahan yang terjadi hanyalah penggantian istilah saja (implementasinya dalam bentuk program masih serupa dengan sebelumnya). Implementasi yang beragam itu ternyata tidak membawa perubahan cukup berarti di lapangan, misalnya Sinar Mas Group yang membuat panduan CSR untuk bisa diadaptasi oleh PT Adei Plantation & Industry, PT Duta Palma Nusantara, PT Mustika Agro Sari.

### **Implementasi CSR**

Ternyata dampak peraturan tentang CSR tidak signifikan. Program CSR perusahaan seperti Sinar Mas Group, PT Pertamina dan juga PT. CHEVRON, sama-sama menitikberatkan pemberdayaan masyarakat. Usaha mengurangi dampak lingkungan yang sudah terjadi kurang terungkap dan sama sekali tidak transparan, selain sebagian besar dilakukan di dalam kawasan perusahaan. Tidak ada kaitan antara program pemberdayaan masyarakat dan usaha mengurangi dampak kegiatan

pemberdayaan terhadap lingkungan. Hal ini terlihat dari paparan program tahunan. Seperti terlihat dalam Tabel 2 di bawah ini:


Tabel . 5 Contoh CSR

<b>Bidang kegiatan CSR</b>	<b>Kegiatan</b>
Kesehatan masyarakat dan lingkungan	Program pencegahan HIV/AIDS, TBC, malaria, demam berdarah; Program kesehatan ibu dan anak; Bantuan kesehatan masyarakat tidak mampu
Pendidikan dan Pelatihan	Program beasiswa Strata I, pascasarjana; Bantuan insentif bagi para guru honor dan tenaga medis; Program pendidikan masyarakat
Pengembangan usaha kecil dan menengah	Pengembangan Jaringan Usaha Kecil dan Menengah; Kompetisi Inovasi Pengembangan Desa; <i>Pilot Project</i> Pengembangan Usaha Desa terpadu
Peningkatan Infrastruktur	Bantuan fasilitas Umum / Infrastruktur; Perbaikan pusat pelatihan masyarakat; Bantuan proyek pengalihan sungai dan irigasi; Bantuan pembangunan masjid
Pelestarian alam dan budaya	Dukungan kepada pemerintah dan mitra untuk konservasi hutan; Proyek percontohan pengelolaan limbah

Program-program CSR melalui Forum Multi Stakeholder CSR (Forum MSH-CSR), bahkan sebelum pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 muncul. Sayangnya sekali, dalam pelaksanaannya forum ini baru bisa menjadi tempat menyampaikan daftar rincian program CSR perusahaan-perusahaan dan belum menjadi wahana koordinasi agar program CSR perusahaan saling mengisi dan berkomunikasi pada masyarakat. Paling tidak, pelaksanaan CSR dan Forum MSH-CSR ini mulai mendapat perhatian yang cukup besar dari kalangan perusahaan. Perusahaan kini merasa perlu mereformulasi ulang kebijakan internal terkait dengan program CSR yang dilakukan selama ini.

### Menuju CSR yang berkelanjutan

Pelaksanaan CSR yang baik tidak bisa hanya dilakukan dengan membuat kebijakan semata, tetapi diperlukan iktikad baik, komitmen yang kuat, serta partisipasi aktif para pihak (dalam hal ini pemerintah, perusahaan, dan masyarakat) yang mana dalam hal ini disebut Multi StakeHolder CSR (MSH CSR).



CSR akan menjadi niscaya keefektifannya ketika para pihak menyadari peran dan kewajibannya, menyadari apa yang sebaiknya mereka lakukan.

#### 1. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan

Sudah terbukti bahwa peraturan saja tidak cukup. Peraturan perundangan harus dilengkapi usaha penegakan hukum yang efektif. Untuk mencapai ini pemerintah harus memberi insentif dan dorongan pada instansinya agar lebih efektif dalam menegakkan hukum. Selain itu, pemerintah harus bermitra dengan unsur masyarakat lain dalam mengawasi kegiatan perusahaan (misalnya pers, akademisi, LSM, kelompok masyarakat).

## 2. Perusahaan

Karena penegakan CSR masih lemah, komitmen pihak perusahaan sendiri akan menentukan terlaksananya CSR, misalnya penyediaan fasilitas yang layak bagi karyawannya, menurunkan tingkat kebisingan yang ditimbulkan, dan menjaga mutu air limbah yang dilepaskan kembali ke lingkungan. Asosiasi perusahaan bisa memainkan peran penting dalam mengawasi anggotanya dan memberikan tekanan agar perusahaan anggota ikut menjaga citra sektor usaha. Contohnya adalah di sektor perkebunan kelapa sawit. Karena tekanan dari luar, terbentuk Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang bertujuan memperbaiki cara operasi perusahaan kelapa sawit dan menghindari tekanan pasar.

## 3. Unsur masyarakat madani

Masyarakat hendaknya turut bertanggung jawab dengan mengawasi cara beroperasinya perusahaan dan pelaksanaan program TJSL. Untuk itu, perlu pengetahuan (tentang peraturan yang berlaku dan cara memantau kondisi) agar dapat beradu argumen dengan pihak perusahaan bila terjadi pelanggaran terhadap peraturan. Juga diperlukan kesadaran menuntut perusahaan agar melakukan perbaikan dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sumbangan saja. Selain itu, masyarakat juga berkewajiban menjaga lingkungan sekitar. Tidak hanya mengawasi perusahaan, tetapi juga berperan dalam kontribusi menjaga kondisi lingkungan. Mas Achmad Daniri menyatakan CSR yang efektif memerlukan peran *civil society* yang aktif.

Setidaknya, terdapat tiga wilayah di mana masyarakat dapat menunjukkan perannya. Ketiga wilayah itu adalah yang berikut: pertama, kampanye melawan perusahaan yang melakukan praktik bisnis tidak sejalan dengan prinsip CSR lewat berbagai aktivitas *lobby* dan advokasi. Kedua, mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan kapasitas dan membangun institusi yang terkait dengan CSR dan ketiga, mengembangkan inisiatif *multistakeholder* yang melibatkan berbagai elemen dari masyarakat, korporasi dan pemerintah untuk mempromosikan dan meningkatkan kualitas penerapan CSR.

## KESIMPULAN

Tanggungjawab sosial perusahaan atau CSR adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari aktivitas perusahaan sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab terhadap *stakeholders* (yang berhubungan langsung maupun tidak langsung) serta lingkungan sekitar. Kegiatan CSR tersebut dilakukan dengan keterlibatan langsung dan berkelanjutan sehingga ke seimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dapat dilakukan.

Masih banyaknya kegiatan perusahaan yang merugikan aspek sosial dan lingkungan dalam kurun waktu sejak peraturan-peraturan tentang CSR tersebut mulai

berlaku. Hal ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum, tidak berjalannya sistem pemantauan dan evaluasi (dalam hal ini yang dilakukan oleh pemerintah) dan adanya praktik-praktik korupsi dan kolusi karena ada pihak yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi maupun golongan (perusahaan berusaha meminimalkan pengeluarannya dengan menghalalkan segala cara.



## DAFTAR PUSTAKA

- AR. Rafless. 2013. *KP PT. Chevron Pacific Indonesia*. (repository.uin-Edi Suharto, 2009, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, Memperkuat CSR*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Guidance On Social Responsibility, Document ISO 26000, 2008.*
- Gunawan, A. 2008 *Membuat program csr berbasis pemberdayaan partisipatif*, Yogyakarta, Indonesia.
- Ishak, A.F. 2007 *Business sector’s involvement on c ommunity empowerment programs in Kabupaten Kutai Timur. Presentasi dalam learning series forum. Integrating csr a business strategy: how to build up people’s capacity in operating sustainable csr infrastructures*. Balikpapan, Kalimantan Timur.
- Ismail Solihin, 2008, *Corporate Social Responsibility From Charity to Sustainability*, Jakarta: PT. Riau Andalan Pulp and Paper.
- Kotler, Philip, Lee, dan Nancy. 2005. *Corporate Social Responsibility : Doing The Most Good for Your Cause*. New Jersey : John Willey & Sons Inc.
- Nurfaqih Irfani, *Revitalisasi Hukum Dasar Perekonomian Nasional Dalam Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia, 2009*
- Rahmatullah, Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Keberlanjutan Perusahaan*
- Solihin, Ismail. 2009. *C orporate Social Responsibility; From Charity to Sustainability*. Jakarta. PT.Salemba Empat.
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- .